



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 86/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PABUARAN KECAMATAN PABUARAN
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang

- : bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 78/Kpts/KPU-Kab-011.329980 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pabuaran, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perlu mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 03/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 13/Kpts/Kpu-Kab-011.329980/2015 tentang Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 78/Kpts/KPU-Kab-011.329980 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pabuaran;
 3. Surat Permohonan Sdr. DERI SUPRIADI, S.Pd;
 4. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi pada tanggal 27 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PABUARAN KECAMATAN PABUARAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015
- KESATU** : Memberhentikan Sdr. ENOH, S.Pd.I sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA** : Mengangkat Sdr. **DERI SUPRIADI, S.Pd** sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi.
- KETIGA** : Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU meliputi:
- a. membantu KPU Kabupaten dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih tetap;
 - b. membentuk KPPS;
 - c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
 - d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data pemilih kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
 - e. melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - f. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
 - g. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
 - h. melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di Wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
 - i. mengumumkan daftar Pemilih;
 - j. menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih sementara;
 - k. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih sementara;
 - l. mengumumkan Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
 - m. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
 - n. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan PPK;
 - o. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - q. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
 - r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
 - s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;

- t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten dan PPK.

KEEMPAT : Masa kerja para Pengganti Antar Waktu Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam **Diktum KEDUA** sama dengan masa kerja Anggota PPS.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 27 Oktober 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

DEDE HARYADI

Untuk **SALINAN** yang Sah
Bersuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,
SEKRETARIAT



ENCEP RAHMAT